



Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Investasi Online

Irfan Ridha^{1*}, Intan Rahmadina Putri Harahap², Abdullah Syani Alamsyah³, Ahmad Sulaiman⁴, Dea Putri Gustianingsih⁵, Adyta Telianda⁶, Alfani H. Mustofa⁷, Ifthinatul Mupidah⁸, Inayah Al-Inffah⁹, Andre Wirandi¹⁰, Dicky Kurniawan¹¹

¹⁻¹¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Korespondensi Penulis : irfan.ridha30@uin-suska.ac.id*

Abstract. *Consumer protection in online investment businesses in Indonesia has become an important issue as cases of investment fraud increase. This study analyzes the impact of fraud on investor trust and the financial losses incurred. The QNet and MeMiles cases serve as real examples of how unrealistic profit promises can harm many individuals. Recommendations for regulatory improvements include strengthening the legal framework, enhancing the capacity of the Financial Services Authority (OJK), and promoting financial literacy. With these measures, it is hoped that a safer and more transparent investment environment can be created. This research emphasizes the importance of collaboration between authorities and the public to monitor fraudulent practices and raise awareness of investment risks. Through a comprehensive approach, Indonesia can build a more trustworthy investment ecosystem and support sustainable economic growth.*

Keywords: *Consumer protection, Online investment, Fraud, Financial Services Authority, Financial literacy.*

Abstrak. Perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online di Indonesia menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya kasus penipuan investasi. Penelitian ini menganalisis dampak penipuan terhadap kepercayaan investor dan kerugian finansial yang dialami. Kasus QNet dan MeMiles menjadi contoh nyata bagaimana janji keuntungan yang tidak realistis dapat merugikan banyak orang. Rekomendasi perbaikan regulasi mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan promosi literasi keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak berwenang dan masyarakat untuk mengawasi praktik penipuan, serta meningkatkan kesadaran akan risiko investasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat membangun ekosistem investasi yang lebih terpercaya dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Investasi online, Penipuan, Otoritas Jasa Keuangan, Literasi keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Ekspansi platform investasi online yang cepat telah mengubah lanskap keuangan, menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi individu untuk meningkatkan portofolio keuangan mereka. Namun, kemajuan teknologi ini juga telah menyebabkan lonjakan kejadian penipuan investasi online, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang perlindungan konsumen di era digital. Di Indonesia, meningkatnya prevalensi penipuan investasi online membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen. Urgensi penelitian ini digarisbawahi oleh statistik yang mengkhawatirkan yang mengindikasikan peningkatan aktivitas penipuan, terutama selama pandemi COVID-19, yang telah mengalihkan banyak transaksi secara daring dan menciptakan lahan subur bagi para penjahat siber (Noor et al., 2022).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk penipuan yang lazim terjadi di investasi online sekaligus menilai efektivitas undang-undang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan analisis semacam ini sangat penting, mengingat banyak investor yang masih belum menyadari risiko yang terkait dengan investasi online dan potensi eksploitasi oleh entitas-entitas yang tidak bertanggung jawab. Kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen di berbagai sektor, termasuk layanan keuangan (Bessie, 2023). Namun, efektivitas undang-undang ini dalam konteks platform digital yang berkembang pesat masih menjadi bahan penelitian.

Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan kunci: Apa saja bentuk-bentuk penipuan investasi online yang paling banyak terjadi? Bagaimana undang-undang yang ada melindungi investor dari aktivitas penipuan ini? Tantangan apa yang dihadapi badan pengawas dalam menegakkan hukum ini secara efektif? Memahami isu-isu ini sangat penting, karena secara langsung berdampak pada keamanan finansial konsumen dan integritas lanskap investasi di Indonesia. Kompleksitas penipuan online membutuhkan pendekatan multifaset untuk perlindungan konsumen, seperti yang disoroti oleh temuan yang menunjukkan korelasi signifikan antara kerentanan konsumen dan faktor psikologis yang memengaruhi kerentanan individu terhadap penipuan (Norris et al., 2019; Whitty, 2019).

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan tinjauan literatur dan analisis peraturan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada dan penerapannya dalam skenario dunia nyata. Dengan mengkaji studi kasus penipuan investasi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan dalam perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang cepat sering kali melampaui kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi, sehingga mengakibatkan kelambanan dalam perlindungan konsumen yang efektif (Sudarwanto & Kharisma, 2023). Hal ini terutama terlihat jelas dalam konteks penipuan investasi online, di mana sifat dinamis platform digital menghadirkan tantangan unik bagi regulator dan lembaga penegak hukum.

Literatur mengungkapkan bahwa penipuan investasi online bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk skema Ponzi, penipuan phishing, dan platform investasi bodong yang menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis (Balogun, 2024; Adnan et al., 2023). Skema-skema ini sering kali mengeksploitasi kurangnya literasi keuangan di kalangan konsumen, yang mungkin tertarik pada investasi berisiko tinggi tanpa sepenuhnya memahami bahaya yang

terkait. Selain itu, aspek psikologis dari korban penipuan, seperti isolasi sosial dan kecenderungan untuk mengambil risiko, memainkan peran penting dalam menentukan siapa saja yang menjadi korban penipuan ini (Norris et al., 2019; Whitty, 2019). Hal ini menyoroti pentingnya tidak hanya perlindungan hukum tetapi juga inisiatif edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan konsumen terhadap praktik-praktik penipuan.

Di Indonesia, kerangka hukum untuk perlindungan konsumen sudah cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan garis besar yang komprehensif tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha; namun, penegakan hukum ini di ranah digital sering kali tidak memadai (Bessie, 2023; Andikatama, 2024). Badan pengawas mungkin kekurangan sumber daya atau keahlian yang diperlukan untuk memantau platform online secara efektif, yang mengarah ke proliferasi aktivitas penipuan yang tidak terkendali. Selain itu, sifat transnasional dari penipuan online mempersulit upaya penegakan hukum, karena pelaku dapat beroperasi dari yurisdiksi dengan peraturan yang tidak terlalu ketat (Gillespie & Magor, 2019).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi. Kemitraan semacam itu dapat meningkatkan pembagian informasi dan sumber daya, yang pada akhirnya mengarah pada strategi deteksi dan pencegahan penipuan yang lebih efektif. Selain itu, kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mengedukasi konsumen tentang risiko yang terkait dengan investasi online dan pentingnya uji tuntas sebelum terlibat dengan platform yang tidak dikenal (Setyawan, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta bersifat deskripsi analitis dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penipuan dalam Bisnis Investasi Online

Lanskap investasi online di Indonesia telah menjadi semakin penuh dengan risiko, terutama karena menjamurnya skema penipuan yang mengeksploitasi kerentanan investor yang tidak menaruh curiga. Salah satu skema yang paling terkenal adalah skema Ponzi, yang menjanjikan imbal hasil tinggi kepada investor namun pada akhirnya bergantung pada masuknya investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya. Praktik

menipu ini tidak hanya merusak stabilitas keuangan individu, tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan terhadap kerangka kerja regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen. Daya tarik skema Ponzi terletak pada janji keuntungan yang besar dengan risiko yang minimal, yang dapat sangat menarik dalam ekonomi digital yang berkembang pesat di mana literasi keuangan mungkin masih kurang (Setiawan, 2024).

Skema ponzi beroperasi dengan prinsip menarik investor baru dengan janji imbal hasil yang tinggi, dan sering kali menggunakan dana dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya. Siklus ini tidak berkelanjutan dan pasti akan runtuh ketika kumpulan investor baru mengering. Di Indonesia, maraknya media sosial dan platform online telah memfasilitasi penyebaran skema ini, sehingga memudahkan para penipu untuk menjangkau calon korban. Pemerintah telah menyadari perlunya langkah-langkah pencegahan, seperti program “Lima Pasti Umrah” yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko-risiko yang terkait dengan penipuan investasi, terutama di sektor-sektor seperti perjalanan dan ziarah (Setiawan, 2024). Namun, tantangannya tetap ada dalam mengatur skema-skema ini secara efektif dan meminta pertanggungjawaban para pelaku di bawah hukum yang ada.

Bentuk penipuan lain yang lazim terjadi di dunia investasi online adalah pencurian identitas, yang melibatkan penggunaan informasi pribadi yang dicuri untuk menipu investor. Penjahat siber sering menggunakan teknik canggih untuk mendapatkan akses ke data sensitif, sehingga mereka dapat menyamar sebagai perusahaan atau individu investasi yang sah. Bentuk penipuan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban, namun juga mengikis kepercayaan terhadap lanskap investasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam perilaku online yang berisiko, seperti membagikan informasi pribadi di platform yang tidak aman, lebih rentan terhadap pencurian identitas (Choi et al., 2021; Reyns, 2011). Faktor psikologis yang berkontribusi terhadap kerentanan ini, termasuk kurangnya kesadaran tentang praktik keamanan online, semakin memperparah masalah ini (Williams, 2015).

Kerangka hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan dasar untuk mengatur kegiatan investasi dan melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan. Namun, penegakan hukum ini masih menjadi tantangan besar. Banyak skema penipuan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sering kali menggunakan teknik pemasaran online yang canggih untuk menghindari deteksi oleh badan pengawas. OJK telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi laju

kemajuan teknologi yang cepat sering kali melampaui upaya-upaya regulasi, sehingga konsumen terpapar pada potensi penipuan (Nurzakiah, 2024; Wiridin dkk., 2023).

Selain itu, janji imbal hasil yang tidak realistis merupakan taktik umum yang digunakan oleh penipu untuk memikat investor. Skema ini sering kali mengiklankan imbal hasil yang jauh melebihi rata-rata pasar, mengeksploitasi kecenderungan alamiah manusia untuk mencari keuntungan finansial dengan cepat. Di Indonesia, prevalensi skema semacam ini dikaitkan dengan kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang dapat membuat individu membuat keputusan investasi yang buruk berdasarkan informasi yang menyesatkan (Hidajat et al., 2020; Yuspin & Fadhlulloh, 2022). Pemerintah dan badan pengawas harus memprioritaskan inisiatif edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan untuk memberdayakan konsumen agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengenali tanda-tanda potensi penipuan.

Aspek psikologis dari korban penipuan sangat penting untuk memahami mengapa seseorang menjadi mangsa dari skema ini. Faktor-faktor seperti bias optimisme, di mana individu percaya bahwa mereka kecil kemungkinannya untuk menjadi korban penipuan, dapat menyebabkan rasa puas diri dalam menjaga informasi pribadi (Hidajat et al., 2020; Hidajat, 2018). Selain itu, daya tarik emosional dari imbal hasil yang tinggi dapat mengaburkan penilaian, menyebabkan individu mengabaikan tanda bahaya yang terkait dengan investasi bodong. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif terhadap perlindungan konsumen yang tidak hanya mencakup tindakan hukum tetapi juga program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap penipuan.

Prevalensi skema Ponzi, pencurian identitas, dan janji-janji keuntungan yang tidak realistis dalam lanskap investasi online di Indonesia menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah perlindungan konsumen yang efektif. Meskipun undang-undang yang ada menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah ini, tantangan penegakan hukum dan evolusi teknologi yang cepat membutuhkan pendekatan yang beragam. Dengan meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengawasan regulasi, dan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat lebih melindungi konsumennya dari risiko yang terkait dengan penipuan investasi online. Temuan-temuan dari penelitian ini akan berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang perlindungan konsumen dan kebutuhan akan kerangka hukum yang adaptif dalam menghadapi ancaman-ancaman baru dalam ekonomi digital.

Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Investasi Online

Efektivitas hukum perlindungan konsumen di ranah investasi online di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, termasuk skema investasi bodong yang menjamur di era digital. UUPK menetapkan kerangka kerja yang memastikan konsumen berhak atas informasi yang akurat dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan, sehingga menumbuhkan lingkungan yang penuh kepercayaan dan akuntabilitas di pasar (Bessie, 2023). UUPK mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang risiko yang terkait dengan penawaran investasi mereka, yang sangat penting dalam lanskap di mana janji-janji yang menyesatkan tentang imbal hasil yang tinggi merajalela.

Selain UUPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan investasi online melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Salah satu peraturan tersebut adalah POJK No. 77/POJK.01/2016, yang secara khusus mengatur layanan pinjaman peer-to-peer dan layanan keuangan berbasis teknologi lainnya (Bessie, 2023). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang investasi online mematuhi standar-standar yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, perusahaan investasi diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang komprehensif tentang operasi mereka, termasuk potensi risiko dan sifat produk investasi mereka. Persyaratan ini sangat penting untuk mencegah praktik-praktik penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen.

UUPK dan peraturan OJK secara kolektif berfungsi untuk membangun kerangka hukum yang mempromosikan hak-hak konsumen dan melindungi dari praktik-praktik penipuan. Peraturan-peraturan tersebut menekankan pentingnya persetujuan, di mana konsumen harus mendapatkan informasi yang memadai tentang sifat investasi mereka sebelum memberikan dana mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks skema Ponzi, yang sering kali memikat investor dengan janji-janji imbal hasil yang tidak realistis sembari menyembunyikan risiko yang terkandung di dalamnya (Carey & Webb, 2017; Haryadi et al., 2022). Ketentuan hukum bertujuan untuk mengurangi dampak dari skema tersebut dengan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas praktik pemasaran mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menyesatkan konsumen.

Terlepas dari langkah-langkah perlindungan ini, penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Evolusi teknologi yang cepat

dan meningkatnya kecanggihan para penipu online sering kali melampaui upaya-upaya regulasi, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penipuan secara efektif (Arifin et al., 2021; Subagyono, 2023). Banyak skema penipuan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk menjangkau calon korban. Lingkungan yang dinamis ini membutuhkan pendekatan proaktif dari badan pengawas, termasuk OJK, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan merespons dengan cepat ancaman yang muncul.

Selain itu, faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen memainkan peran penting dalam efektivitas undang-undang ini. Penelitian menunjukkan bahwa individu sering kali menunjukkan bias kognitif yang dapat membuat mereka meremehkan risiko yang terkait dengan investasi dengan imbal hasil tinggi (Hidajat, 2018). Misalnya, daya tarik keuntungan finansial yang cepat dapat mengaburkan penilaian, menyebabkan konsumen mengabaikan tanda-tanda peringatan akan adanya potensi penipuan. Hal ini menyoroti perlunya tidak hanya kerangka hukum yang kuat tetapi juga inisiatif edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan membekali konsumen dengan pengetahuan untuk mengenali skema penipuan, badan pengawas dapat memberdayakan individu untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan mengurangi kerentanan mereka terhadap penipuan.

Lanskap hukum seputar perlindungan konsumen dalam investasi online juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia menyediakan wadah bagi konsumen untuk mencari ganti rugi dalam kasus penipuan atau perlakuan tidak adil dari pelaku usaha (Matnuh, 2021). Badan ini bertugas untuk menangani keluhan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian dengan cara yang mudah diakses dan efisien. Namun, efektivitas CDRB sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran di kalangan konsumen mengenai hak-hak mereka dan proses yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai CDRB dan fungsinya sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen di ranah investasi online, efektivitas undang-undang ini bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat. UUPK dan peraturan OJK memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan konsumen, namun tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi yang berkembang pesat dan faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen membutuhkan pendekatan yang beragam. Dengan meningkatkan pengawasan regulasi, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong kesadaran akan hak-hak konsumen, Indonesia

dapat melindungi warganya dengan lebih baik dari risiko yang terkait dengan penipuan investasi online. Evolusi ekonomi digital yang sedang berlangsung membutuhkan kerangka hukum yang adaptif yang dapat merespons ancaman yang muncul dan melindungi kepentingan konsumen dalam lanskap keuangan yang semakin kompleks.

Studi Kasus Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen yang Baik dalam Bisnis Investasi Online

Lanskap investasi online di Indonesia telah dirusak oleh berbagai skema penipuan yang mengeksploitasi harapan dan aspirasi investor. Kasus-kasus penting seperti QNet dan MeMiles menjadi pengingat akan kerentanan yang ada di dunia investasi online dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh undang-undang perlindungan konsumen dalam melindungi investor secara efektif. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana janji imbal hasil yang tinggi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, karena ribuan orang tertarik ke dalam skema ini di bawah ilusi akumulasi kekayaan yang cepat.

Kasus QNet secara khusus menggambarkan jebakan yang terkait dengan skema pemasaran berjenjang (MLM) yang menyamar sebagai peluang investasi yang sah. QNet menarik investor dengan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, dengan memanfaatkan model bisnis yang sangat bergantung pada perekrutan daripada penjualan produk yang sebenarnya. Pendekatan yang tidak berkelanjutan ini pada akhirnya menyebabkan runtuhnya skema ini, meninggalkan banyak investor dengan kerugian finansial yang signifikan. Menanggapi protes yang meluas, lembaga penegak hukum mengambil tindakan, yang menghasilkan penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku. Namun, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menghambat pemulihan dana investor yang terkena dampak, membuat banyak orang merasa kecewa dan dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka (Kerti, 2023; Rongiyati, 2019).

Demikian pula, kasus MeMiles menggarisbawahi bahaya platform investasi daring yang memanfaatkan media sosial untuk menarik investor yang tidak menaruh curiga. MeMiles beroperasi dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi melalui platform investasi yang tampaknya sah, yang dengan cepat menarik minat masyarakat. Namun, skema ini pada akhirnya terungkap sebagai penipuan, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi banyak orang. Pihak berwenang bertindak cepat untuk membekukan aset perusahaan dan menghentikan operasinya, namun akibatnya banyak investor yang tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan kembali dana mereka yang hilang. Situasi ini menyoroti ketidakcukupan dalam kerangka hukum perlindungan konsumen saat ini, terutama dalam menangani evolusi

cepat skema investasi online yang sering kali beroperasi di luar jangkauan pengawasan regulator (Kerti, 2023; Rongiyati, 2019).

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia terutama terangkum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil. Namun, penerapan undang-undang ini dalam konteks investasi online telah terbukti menantang. UUPK mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan mereka, termasuk risiko yang terkait dengan investasi. Meskipun demikian, banyak skema penipuan yang terus beroperasi dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang dan menggunakan taktik pemasaran yang menipu dan menyesatkan konsumen (Sakti, 2024; Andikatama, 2024).

Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengatur lanskap investasi online. OJK telah menerapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen, termasuk peraturan yang mengatur peer-to-peer lending dan layanan keuangan berbasis teknologi lainnya. Namun, pesatnya kemajuan teknologi sering kali melampaui kerangka kerja regulasi, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk secara efektif memantau dan mengendalikan aktivitas penipuan. Tantangan penegakan hukum diperparah dengan fakta bahwa banyak skema penipuan yang bersifat transnasional, yang semakin memperumit lanskap hukum (Sudirjo & Tjahyadi, 2023; Pakadang, 2024).

Faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen juga memainkan peran penting dalam efektivitas undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa individu sering kali menunjukkan bias kognitif yang membuat mereka meremehkan risiko yang terkait dengan investasi dengan imbal hasil tinggi. Daya tarik keuntungan finansial yang cepat dapat mengaburkan penilaian, menyebabkan konsumen mengabaikan tanda-tanda peringatan akan adanya potensi penipuan. Hal ini menggarisbawahi perlunya inisiatif edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, memberdayakan individu untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi dan mengenali tanda-tanda skema penipuan (Damaini et al., 2018; Setijanto, 2023).

Selain itu, pembentukan lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme untuk menangani keluhan konsumen. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan proses yang tersedia bagi mereka. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang CDRB dan fungsinya sangat penting

untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital (Kharisma, 2020; Zamzami, 2021).

Kasus QNet dan MeMiles menggambarkan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif untuk melindungi konsumen di ranah investasi online di Indonesia. Meskipun undang-undang yang ada sudah memberikan dasar bagi perlindungan konsumen, tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi yang berkembang pesat dan faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen membutuhkan pendekatan yang beragam. Dengan meningkatkan pengawasan regulasi, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong kesadaran akan hak-hak konsumen, Indonesia dapat melindungi warganya dari risiko-risiko yang terkait dengan penipuan investasi online dengan lebih baik. Evolusi ekonomi digital yang sedang berlangsung membutuhkan kerangka hukum yang adaptif yang dapat merespons ancaman yang muncul dan memastikan perlindungan kepentingan konsumen dalam lanskap keuangan yang semakin kompleks.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam skema investasi online di Indonesia menunjukkan dampak yang signifikan terhadap investor, rekomendasi peraturan, dan peran penting otoritas pengawas. Maraknya aktivitas penipuan di sektor ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi para investor, namun juga sangat merusak kepercayaan mereka terhadap sistem keuangan. Kasus-kasus seperti QNet dan MeMiles mencontohkan dampak buruk penipuan investasi, di mana ribuan orang terpicat oleh janji-janji imbal hasil yang tinggi, hanya untuk menghadapi kemunduran finansial yang signifikan ketika skema ini runtuh Kharisma (2020). Dampak emosional dan finansial yang dialami para korban dapat menyebabkan ketidakpercayaan yang berkepanjangan terhadap peluang investasi yang sah, sehingga menghambat partisipasi di pasar keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kerugian finansial yang diderita korban penipuan investasi online sering kali diperparah dengan proses hukum yang panjang dan rumit dalam mencari ganti rugi. Dalam banyak kasus, para korban terjebak dalam pertarungan hukum yang berlarut-larut tanpa harapan untuk mendapatkan kembali investasi mereka. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak skema penipuan beroperasi dengan tingkat kecanggihan yang memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang untuk waktu yang lama (Rongiyati, 2019). Akibatnya, kebutuhan akan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat menjadi semakin

mendesak, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap peraturan yang ada untuk melindungi investor dengan lebih baik dari kegiatan penipuan semacam itu.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa rekomendasi untuk perbaikan regulasi dapat diusulkan. Pertama dan terutama, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur investasi online. Undang-undang yang ada saat ini, termasuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun komprehensif, sering kali tidak cukup untuk menjawab tantangan-tantangan unik yang ditimbulkan oleh transaksi keuangan digital (Suparto et al., 2016). Sangat penting untuk mengembangkan peraturan khusus yang sesuai dengan nuansa platform investasi online, memastikan bahwa platform tersebut memiliki standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini termasuk mewajibkan perusahaan investasi untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai risiko yang terkait dengan produk mereka, serta melarang praktik periklanan yang menyesatkan yang menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis.

Selain itu, meningkatkan kapasitas regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah penting. OJK harus diberdayakan untuk melakukan audit dan penilaian rutin terhadap platform-platform investasi online untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk satuan tugas khusus di dalam OJK yang berfokus untuk memantau skema investasi digital dan dengan cepat menangani setiap penyimpangan (Noor et al., 2021). Selain itu, membina kolaborasi antara OJK dan otoritas terkait lainnya, seperti lembaga penegak hukum, dapat memfasilitasi investigasi dan penuntutan yang lebih efektif terhadap aktivitas penipuan.

Aspek penting lainnya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam investasi online adalah dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak orang menjadi korban penipuan investasi karena kurangnya pemahaman tentang produk keuangan dan risiko yang terlibat. Inisiatif edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dapat memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dan mengenali tanda-tanda potensi penipuan (Kerti, 2023). Hal ini dapat mencakup lokakarya, kursus daring, dan kampanye kesadaran publik yang berfokus pada edukasi individu tentang praktik investasi yang aman dan pentingnya melakukan uji tuntas sebelum terlibat dengan platform investasi.

Peran otoritas pengawas dalam memastikan perlindungan konsumen tidak bisa dilebih-lebihkan. Badan pengawas harus mengadopsi pendekatan proaktif untuk memantau aktivitas investasi online, memanfaatkan teknologi canggih dan analisis data untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan potensi penipuan (Nainggolan, 2023). Selain itu, pembentukan mekanisme penyelesaian keluhan yang efisien dapat memberi konsumen jalur yang jelas untuk

melaporkan aktivitas penipuan dan mencari ganti rugi. Hal ini dapat melibatkan pembuatan portal online terpusat di mana konsumen dapat mengajukan pengaduan dan melacak status kasus mereka, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian (Subagyo, 2023).

Implikasi dari penelitian tentang perlindungan konsumen dalam skema investasi online di Indonesia menyiratkan kebutuhan mendesak akan reformasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan peningkatan literasi keuangan di kalangan konsumen. Dampak penipuan terhadap kepercayaan investor dan stabilitas keuangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang dapat menjawab tantangan-tantangan unik yang ditimbulkan oleh ekonomi digital. Dengan memperkuat kerangka hukum, memberdayakan otoritas regulator, dan mempromosikan edukasi konsumen, Indonesia dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman yang melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan pada sistem keuangan. Karena lanskap digital terus berkembang, sangat penting untuk mengimbangi ancaman yang muncul untuk memastikan perlindungan konsumen di ranah investasi online.

4. KESIMPULAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online di Indonesia menjadi isu yang sangat penting. Kasus-kasus penipuan investasi, seperti QNet dan MeMiles, menunjukkan bagaimana ribuan investor mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat janji keuntungan yang tidak realistis. Penelitian ini menyiratkan dampak negatif dari penipuan investasi terhadap kepercayaan investor dan pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi konsumen. Meskipun ada kerangka hukum yang ada, tantangan dalam penegakan hukum dan kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam melindungi investor.

Rekomendasi untuk perbaikan regulasi mencakup penguatan kerangka hukum yang ada, peningkatan kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta promosi literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan. Selain itu, penting bagi pihak berwenang untuk berkolaborasi dengan lembaga lain dalam mengawasi dan menindak praktik penipuan yang merugikan konsumen.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam melindungi konsumen di sektor investasi online. Dengan mengedukasi masyarakat dan memperkuat regulasi, Indonesia dapat menciptakan ekosistem investasi yang

lebih aman dan terpercaya, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pasar keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A., Manap, N., & Zakaria, Z. (2023). Increase in online purchase fraud cases: Business ethics vs consumers' attitudes. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(6). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/16809>
- Akmal, M. (2024). Pengawasan terhadap praktik money game dengan skema ponzi di platform tiktok ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(2), 1111-1118. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15717>
- Andikatama, A. (2024). Consumer protection law in the digital era. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-03>
- Andikatama, A. (2024). Consumer protection law in the digital era. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-03>
- Arifin, R., Kambuno, J., Waspiyah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the consumer rights in the digital economic era: Future challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*, 3, 135-160. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.9635>
- Balogun, O. (2024). Internet users' perception of the prevalence of online investment fraud and victimisation in Nigeria. *GUJOS*, 4(2), 169-181. <https://doi.org/10.57233/gujos.v4i2.13>
- Bessie, J. (2023). Consumer protection for losses arising from the use of auto pilot-based technology in Indonesia. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 3(1), 106-112. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.964>
- Bessie, J. (2023). Consumer protection for losses arising from the use of auto pilot-based technology in Indonesia. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 3(1), 106-112. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.964>
- Carey, C., & Webb, J. (2017). Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 589-600. <https://doi.org/10.1108/jfc-06-2016-0042>
- Choi, J., Kruis, N., & Choo, K. (2021). Explaining fear of identity theft victimization using a routine activity approach. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 37(3), 406-426. <https://doi.org/10.1177/10439862211001627>
- Damaini, A., Nugroho, G., & Suyoto, S. (2018). Fraud crime mitigation of mobile application users for online transportation. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (Ijim)*, 12(3), 153. <https://doi.org/10.3991/ijim.v12i3.8070>
- Gillespie, A., & Magor, S. (2019). Tackling online fraud. *Era Forum*, 20(3), 439-454. <https://doi.org/10.1007/s12027-019-00580-y>

- Haryadi, B., Wahyudi, I., & Hayati, N. (2022). Uncovering the dark side of Ponzi schemes through money game. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 201. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p02>
- Hidajat, T. (2018). Financial literacy, Ponzi and pyramid scheme in Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 9(2), 198-205. <https://doi.org/10.15294/jdm.v9i2.16261>
- Hidajat, T. (2018). Financial literacy, Ponzi and pyramid scheme in Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 9(2), 198-205. <https://doi.org/10.15294/jdm.v9i2.16261>
- Hidajat, T., Primiana, I., Rahman, S., & Febrian, E. (2020). Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 187-203. <https://doi.org/10.1108/jfc-05-2020-0093>
- Kerti, N. (2023). Consumer protection institutions strengthening in the digitalization era. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(1), 55-63. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i1.675>
- Kerti, N. (2023). Consumer protection institutions strengthening in the digitalization era. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(1), 55-63. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i1.675>
- Kharisma, D. (2020). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320-331. <https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2020-0233>
- Kharisma, D. (2020). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320-331. <https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2020-0233>
- Matnuh, H. (2021). Rectifying consumer protection law and establishing a consumer court in Indonesia. *Journal of Consumer Policy*, 44(3), 483-495. <https://doi.org/10.1007/s10603-021-09487-z>
- Nainggolan, B. (2023). Guarantee of legal protection in cross-border electronic transactions. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2700. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2700>
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A., Lisdiyono, E., ... & Trisnawati, B. (2021). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6, 49-63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938>
- Noor, A., Haron, N., Rohani, S., & Rahman, R. (2022). Covid-19 pandemic and online fraud: Malaysian experience. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v12-i4/14172>
- Norris, G., Brookes, A., & Dowell, D. (2019). The psychology of internet fraud victimisation: A systematic review. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 34(3), 231-245. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09334-5>

- Nurzakiah, N. (2024). Criminal accountability false investments with Ponzi schemes in Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14809>
- Pakadang, G. (2024). Application of federated learning for smart agriculture system. *Journal of Legal Subjects*, (43), 36-47. <https://doi.org/10.55529/ijitc.43.36.47>
- Reyns, B. (2011). Online routines and identity theft victimization. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 50(2), 216-238. <https://doi.org/10.1177/0022427811425539>
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik (Consumer protection in e-commerce). *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 1-25. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223>
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik (Consumer protection in e-commerce). *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 1-25. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223>
- Sakti, M. (2024). Consumer protection and organizers' responsibilities for concert cancellations in Indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 5(1), 1471-1476. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.495>
- Sakti, M. (2024). Consumer protection and organizers' responsibilities for concert cancellations in Indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 5(1), 1471-1476. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.495>
- Siregar, P. (2023). Online fraud protection: Law, policy, and regulation. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(7), 30-45. <https://doi.org/10.26889/ijls.v15i7.1855>
- Wang, P. (2021). Ponzi schemes: A comparison of China and United States legal frameworks. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1062-1074. <https://doi.org/10.1108/jfc-03-2021-0075>